

**SALINAN**



**PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR  
NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN  
BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOBA SAMOSIR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa, meningkatkan perekonomian Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat perdesaan, Pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Daya Wilayah Administrasi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala desa adalah kepala desa di Kabupaten Toba Samosir.
8. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
11. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang bersangkutan.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Pelayanan Umum atau Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan.
14. Permodalan BUM Desa adalah permodalan yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dan masyarakat desa dan sumber lain yang sah.
15. Wilayah kerja BUM Desa adalah desa, antar desa dalam kecamatan, desa dalam Kabupaten Toba Samosir dan desa dalam Provinsi Sumatera Utara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Komisaris atau penasehat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
17. Pelaksana operasional terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara dan manajer atau kepala unit usaha.
18. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar pemerintah desa.
19. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata mata mencari keuntungan.
22. *Mutatis Mutandis* adalah suatu penulisan yang secara jelas diakui/sah dengan perubahan-perubahan yang ada.
23. *Ex-officio* adalah jabatan seseorang pada bidang tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.
24. Keluarga kandung adalah saudara seibu (baik seayah maupun tidak).



## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

### Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

### Pasal 4

BUM Desa dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

## BAB III TATA CARA PENDIRIAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

### Bagian Kesatu BUM DESA

### Pasal 5

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa.
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  - b. potensi usaha ekonomi Desa;
  - c. sumber daya alam di Desa;
  - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

### Pasal 6

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disepakati melalui Musyawarah Desa.

- (2) Tahapan pendirian BUM Desa dapat dirinci sebagai berikut :
- a. Tahap I (Pra Musyawarah Desa) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan perangkatnya :
    1. Melakukan sosialisasi dan penjangkauan kepada warga desa peluang pendirian BUM Desa;
    2. Melakukan pemetaan asset dan kebutuhan warga;
    3. Menyusun draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
    4. Menyesuaikan kriteria pengurus organisasi pengelola BUM Desa dengan Peraturan Bupati ini;
    5. Menyetujui jadwal pendaftaran dan mengumumkan pendaftaran calon pelaksana operasional BUM Desa ditempat strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat;
    6. Menerima berkas pendaftaran dikantor Kepala Desa selama 3 (tiga) hari sejak tanggal pengumuman dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari apabila calon pelaksana operasional yang mendaftar masih kurang dari kebutuhan;
    7. Menyetujui jadwal Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa bersama dengan BPD.
  - b. Tahap II (Musyawarah Desa) :
    1. Menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha oleh Kepala Desa;
    2. Menyetujui pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha dan sosial budaya masyarakat;
    3. Membahas draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
    4. Memilih dan menetapkan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa dari berkas pendaftaran yang diterima sesuai dengan format Lampiran I (satu);
    5. Kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana Pasal 6 ayat 2b point (4) dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi dasar pembuatan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa;
    6. Sumber permodalan BUM Desa.
  - c. Tahap III (Pasca Musyawarah Desa) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan perangkat beserta BPD :
    1. Menyusun dan membahas rancangan Peraturan Desa tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUM Desa;
    2. Penetapan Peraturan Desa tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUM Desa;
    3. Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa.
- (3) Peserta Musyawarah Desa pendirian BUM Desa adalah Pemerintah Desa, BPD, calon pengurus operasional BUM Desa dan unsur masyarakat dengan memperhatikan masing-masing 1 (satu) orang;
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas :
- a. Tokoh adat dan atau masyarakat;
  - b. Tokoh agama;
  - c. Tokoh pendidikan;
  - d. Perwakilan kelompok tani;
  - e. Perwakilan kelompok nelayan;
  - f. Perwakilan kelompok perajin;
  - g. Perwakilan kelompok perempuan;

- h. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan;
  - i. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana Pasal 6 ayat 2(b) dianggap sah apabila dihadiri 50%+1 dari jumlah peserta musyawarah yang ada pada Pasal 6 ayat 3 dengan memperhatikan keterwakilan dusun;
- (6) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUM Desa;
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. maksud dan tujuan;
  - b. nama tempat dan kedudukan wilayah usaha;
  - c. asas, fungsi dan jenis usaha;
  - d. permodalan;
  - e. organisasi dan kepengurusan;
  - f. hak dan kewajiban;
  - g. penetapan dan penggunaan hasil usaha;
  - h. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban;
  - i. sanksi;
  - j. pembinaan dan pengawasan.

## Bagian Kedua BUM DESA BERSAMA

### Pasal 7

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2(dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa yang terdiri dari:
- a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota BPD;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh adat dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa Bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa Bersama.

### Pasal 8

- (1) BUM Desa dan BUM Desa Bersama berkedudukan di wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) BUM Desa dan BUM Desa Bersama mempunyai wilayah usaha di Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, tempat usaha dan wilayah usaha BUM Desa dapat berlokasi diluar Desa yang bersangkutan.

BAB IV  
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu  
Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 9

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUM Desa.

Pasal 10

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua  
Organisasi Pengelola BUMDes

Pasal 11

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 12

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas:
  - a. Badan Pengawas;
  - b. Komisaris; dan
  - c. Pelaksana Operasional.
- (2) Badan Pengawas BUM Desa adalah badan/lembaga yang bertindak sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya operasional manajemen BUM Desa.
- (3) Komisaris BUM Desa dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Operasional BUM Desa, terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Direktur ;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris ;
  - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
  - d. Manajer



- (5) Jumlah Manajer **sebagaimana** dimaksud dalam ayat (4) huruf d, disesuaikan dengan jumlah **unit usaha**.
- (6) Struktur organisasi BUM Desa **sebagaimana** tercantum dalam Lampiran II (dua), merupakan **bagian** yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga  
Syarat Umum Menjadi Pelaksana Operasional BUMDes

Pasal 13

- (1) Pelaksana Operasional **sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan rembug desa/musyawarah desa;
- (2) Pelaksana Operasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau sederajat dengan mengutamakan orang yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan pengetahuan pembukuan sederhana;
  - b. berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
  - c. berdomisili dan bertempat tinggal tetap di desa;
  - d. bersedia diangkat menjadi Pelaksana Operasional;
  - e. berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa.

BAB V  
TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 14

- (1) Hak dan kewajiban Komisaris:
  - a. memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
  - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurus;
  - d. meminta penjelasan dari pengurus mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUM Desa;
  - e. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa dan unit usahanya;
  - f. memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUM Desa yang diatur dalam AD/ART;
- (2) Larangan Komisaris
  - a. Dilarang korupsi, kolusi dan nepotisme yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang dapat merugikan BUM Desa.

Pasal 15

- (1) Hak dan kewajiban Badan Pengawas:
  - a. mengawasi, memeriksa dan memberikan saran, pendapat dan nasehat kepada pengurus Pelaksana Operasional;
  - b. memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUM Desa yang diatur dalam AD/ART;
  - c. bersifat independen dan tidak merugikan BUM Desa;

(2) Larangan Badan Pengawas

- a. Dilarang korupsi, kolusi dan nepotisme yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang dapat merugikan BUM Desa

Pasal 16

(1) Hak, kewajiban dan larangan Direktur:

a. Hak dan kewajiban

1. mengembangkan dan membina BUM Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
2. mengusahakan agar tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
3. memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya baik yang ada di wilayah desa maupun luar desa;
4. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan BUM Desa;
5. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
6. membuat program kegiatan;
7. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris setiap tiga bulan sekali (laporan triwulan);
8. memberikan pembinaan kepada Manajer dan pengurusnya;
9. memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUM Desa yang diatur dalam AD/ART;

b. Larangan

1. Dilarang korupsi, kolusi dan nepotisme yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang dapat merugikan BUM Desa

(2) Hak, kewajiban dan larangan Sekretaris :

a. Hak dan kewajiban

1. bertanggungjawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah keuangan BUM Desa dan proses kegiatan BUM Desa;
2. bertanggungjawab dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran yang efektif, efisien dan professional;
3. bertanggungjawab atas semua hal yang berkaitan dengan ketertiban dan kelancaran jalannya BUM Desa dalam mencapai tujuan;
4. bertanggungjawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan keamanan dan kelengkapan keperluan rumah tangga organisasi (supplies kantor dan inventaris) dan pelaporannya;
5. mewakili segala urusan direktur jika direktur berhalangan menjalankan tugas-tugasnya;
6. membantu dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur;
7. bertindak sebagai Humas BUM Desa memberikan informasi tentang pertanggung-jawaban keuangan dan kegiatan kepada masyarakat melalui papan informasi dan media informasi lainnya;
8. membuat dan mengelola data unit usaha BUMDes;
9. membuat dan mengelola surat menyurat, administrasi rapat, dan buku bimbingan/tamu BUM Desa;
10. melakukan pembinaan administrasi dan kelengkapan unit usaha BUM Desa;

11. memberikan informasi, saran dan pandangan kepada direktur mengenai perkembangan situasi kegiatan dan memperlancar kinerja unit usaha BUM Desa;
  12. membuat laporan-laporan akhir bulan dan akhir tahun;
  13. memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUM Desa;
- b. Larangan
1. dilarang korupsi, kolusi dan nepotisme yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang dapat merugikan BUM Desa.
- (3) Hak, kewajiban dan larangan Bendahara:
- a. Hak dan kewajiban
1. bertanggungjawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan BUM Desa;
  2. bertanggungjawab dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengadministrasian keuangan BUM Desa yang efektif, efisien dan professional;
  3. membantu dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur;
  4. membuat, melaporkan dan menyampaikan keadaan keuangan secara periodic;
  5. pemegang semua rekening bank, bukti uang kas masuk dan keluar yang sah, dan mencatat pada saat transaksi sesuai jenis buku manual atau form yang ditetapkan program;
  6. melakukan pembinaan Administrasi Keuangan dan pelaporan unit usaha;
  7. memberikan saran dan pandangan kepada direktur mengenai situasi, khususnya mengenai keadaan keuangan BUM Desa, dan memperlancar kinerja unit usaha;
  8. memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan keadaan keuangan dan kegiatan BUM Desa sebagai bahan untuk pengambilan keputusan;
  9. mengadministrasikan bukti transaksi secara baik dan sesuai dengan jenis transaksinya bersama dengan Sekretaris;
  10. memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUM Desa;
- b. Larangan :
1. dilarang korupsi, kolusi dan nepotisme yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang dapat merugikan BUM Desa.
- (4) Hak, kewajiban dan larangan Manajer:
- a. Hak dan kewajiban
1. mengelola dan mengembangkan unit usahanya;
  2. dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dapat menunjuk satu orang atau lebih anggota pengurus sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan dari Direktur;
  3. membuat dan melaporkan perkembangan usaha kepada Direktur setiap 1 (satu) bulan sekali (laporan bulanan);
  4. membina bawahannya;
  5. menjalankan unit usaha secara profesional dan transparan;
  6. mampu mendorong BUM Desa melalui unit usaha yang dikelolanya untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa;
  7. memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUM Desa;

b. Larangan

1. dilarang **korupsi**, kolusi dan nepotisme yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang dapat merugikan BUM Desa.

BAB VI  
KRITERIA PELAKSANA OPERASIONAL BUM DESA

Bagian kesatu  
Pelaksana Operasional

Pasal 17

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional BUM Des:
  - a. pendidikan minimal setingkat SMU sederajat dan lebih diutamakan sarjana dengan mengutamakan orang yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan pengetahuan pembukuan sederhana;
  - b. berusia minimal 25 tahun;
  - c. berdomisili dan menerap di desa;
  - d. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wira usaha;
  - e. memiliki jiwa kepemimpinan dan komitmen pada tujuan BUM Desa;
  - f. memiliki kemampuan berkomunikasi dan membagi tanggungjawab;
  - g. bersedia berpindah dari satu kegiatan pekerjaan kepekerjaan lainnya sesuai jadwal dan kebutuhan BUM Desa;
  - h. memiliki kemampuan untuk mengerti dan bekerja berdasarkan jadwal dan pengadaan sumber daya;
  - i. memiliki kemampuan untuk saling bekerjasama;
  - j. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola usaha;
  - k. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
  - l. Tidak pernah menjadi anggota Pelaksana Operasional atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit;
  - m. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUM Des, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
  - n. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
  - o. bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
  - p. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Pelaksana Operasional;
- (2) Warga masyarakat Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Pelaksana Operasional mengajukan lamaran secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai cukup ditujukan kepada Kepala Desa dengan melampirkan:
  - a. Surat Pernyataan sesuai format lampiran III (tiga):
    1. menjadi anggota Pelaksana Operasional atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit; dan
    2. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUM Des, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;



3. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
  4. bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
  5. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Pelaksana Operasional;
  6. bagi Anggota Pelaksana Operasional, tidak mempunyai hubungan keluarga kandung dengan:
    - a. anggota Dewan Pengawas;
    - b. Komisaris; dan
    - c. pegawai/karyawan BUM Desa.
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - c. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
  - d. pas foto warna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Pelaksana Operasional diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa dibuktikan dengan evaluasi kinerja sesuai lampiran 3 (tiga);
  - e. terlibat kasus pidana dan atau telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (4) Masa jabatan anggota Pelaksana Operasional ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik maksimal 2 periode.

#### Pasal 18

- (1) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pelaksana Operasional, Kepala Desa bersama dengan perangkatnya membuka calon pendaftaran Pelaksana Operasional sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 point 5 dan 6
- (2) Menyepakati jadwal Musyawarah Desa pemilihan dan penetapan pelaksana operasional bersama dengan BPD
- (3) Memilih dan menetapkan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa dari berkas pendaftaran yang diterima berdasarkan penilaian berkas Calon pelaksana operasional BUM Desa sesuai dengan format Lampiran I
- (4) Kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa yang terpilih untuk periode berikutnya dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi dasar pembuatan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa

#### Pasal 19

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUM Desa yang hendak dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah disetujui Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.

## Pasal 20

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran BUM Desa yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Pelaksana Operasional wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran BUM Desa yang telah disetujui Dewan Pengawas kepada Kepala Desa untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapatkan pengesahan, tembusannya wajib disampaikan kepada Camat dan Bupati.

## Pasal 21

Pelaksana Operasional wajib melaporkan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa selaku Komisaris secara berkala.

## Pasal 22

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan dan tahunan kepada Kepala Desa selaku Komisaris dan tembusannya kepada Camat dan Bupati.
- (2) Pelaksana Operasional wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan BUM Desa.

## Bagian Kedua Manajer

## Pasal 23

- (1) Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) berjumlah 1 (satu) orang tiap unit usaha dan membawahi beberapa orang pegawai sesuai kebutuhan.
- (2) Manajer memiliki kewajiban:
  - a. melaksanakan rancangan rencana kerja dan anggaran BUM Desa yang dibuat Pelaksana Operasional, yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;
  - b. Mematuhi segala ketentuan pengelolaan BUM Desa yang ditetapkan;
  - c. membuat Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan Unit usaha BUMDes; dan
  - d. memberikan laporan perkembangan Unit usaha BUM Desa kepada Pelaksana Operasional sesuai kebutuhan dan ketentuan BUM Desa.

## Pasal 24

- (1) Persyaratan Manajer sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (5) adalah:
  - a. pendidikan minimal setingkat SMU sederajat dan lebih diutamakan sarjana dengan mengutamakan orang yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan pengetahuan pembukuan sederhana
  - b. berusia minimal 25 tahun;
  - c. berdomisili dan menetap di Desa;
  - d. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - e. memiliki komitmen pada tujuan BUM Desa;
  - f. memiliki jiwa kepemimpinan;

- g. memiliki kemampuan berkomunikasi dan membagi tanggungjawab;
  - h. bersedia berpindah dari satu kegiatan pekerjaan kepekerjaan lainnya sesuai jadwal dan kebutuhan BUM Desa;
  - i. memiliki kemampuan untuk mengerti dan bekerja berdasarkan jadwal dan pengadaan sumber daya;
  - j. memiliki kemampuan untuk saling bekerjasama;
  - k. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola usaha;
  - l. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
  - m. tidak pernah menjadi anggota Pelaksana Operasional atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit;
  - n. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUM Des, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
  - o. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
  - p. bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
  - q. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Pelaksana Operasional.
- (2) Warga masyarakat Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Manajer mengajukan lamaran secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai cukup kepada Kepala Desa dengan melampirkan:
- a. Surat Pernyataan tidak pernah:
    - 1. menjadi anggota Pelaksana Operasional atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit; dan
    - 2. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUMDes, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
    - 3. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
    - 4. bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
    - 5. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Pelaksana Operasional;
    - 6. tidak mempunyai hubungan keluarga kandung dengan:
      - a. anggota Dewan Pengawas;
      - b. komisaris; dan
      - c. pegawai/karyawan BUM Desa.
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - c. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
  - d. pas foto warna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Manajer diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
  - c. mengundurkan diri;

- d. tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa dibuktikan dengan evaluasi kinerja sesuai lampiran 3 (tiga);
  - e. terlibat kasus pidana dan atau telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (4) Masa jabatan Manajer ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik maksimal 2 periode.

#### Pasal 25

- (1) Persyaratan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) adalah :
- a. pendidikan minimal setingkat SMU sederajat;
  - b. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun.
  - c. berdomisili dan menetap di Desa;
  - d. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - e. memiliki komitmen pada tujuan BUM Desa;
  - f. memiliki kemampuan berkomunikasi;
  - g. dapat berpindah dari satu unit usaha ke unit usaha lainnya sesuai jadwal dan kebutuhan BUM Desa;
  - h. memiliki kemampuan untuk mengerti dan bekerja berdasarkan jadwal dan pengadaan sumber daya;
  - i. memiliki kemampuan untuk saling bekerjasama;
  - j. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa.
  - k. mampu bekerja diluar jadwal kerja yang ditentukan;
- (2) Warga masyarakat Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Pegawai mengajukan lamaran secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai cukup kepada Kepala Desa dengan melampirkan :
- a. Surat pernyataan tidak pernah :
    - 1. menjadi anggota Pelaksana Operasional atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit; dan
    - 2. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUM Des, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
    - 3. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
    - 4. bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
    - 5. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Pelaksana Operasional;
    - 6. bagi Anggota Pelaksana Operasional, tidak mempunyai hubungan keluarga kandung dengan:
      - a) anggota Dewan Pengawas;
      - b) Komisaris; dan
      - c) pegawai/karyawan BUM Desa
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - c. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
  - d. pas foto warna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar



- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai cukup.
- (4) Pegawai diberhentikan dengan alasan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa dibuktikan dengan evaluasi kinerja sesuai lampiran 3 (tiga);
  - e. terlibat kasus pidana dan atau telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (5) Masa jabatan Pegawai ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik.

#### Pasal 26

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Anggota.
- (3) Jumlah kepengurusan pengawas minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUM Desa.
- (4) Masa jabatan Pengawas ditetapkan dan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (5) Pengawas mempunyai kewajiban menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada komisaris mengenai Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa yang diusulkan Pelaksana Operasional;
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes;
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional; dan
  - d. meneliti buku, surat dan dokumen lainnya serta memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan BUM Desa.

#### Pasal 27

Pengawas wajib menyusun laporan pengawasan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Komisaris dan tembusannya kepada Camat.

#### Pasal 28

- (1) Persyaratan menjadi Pengawas meliputi:
  - a. pendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
  - b. berusia minimal 25 tahun pada saat mendaftar menjadi Pengawas atau pada saat diajukan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bagi Pengawas yang diangkat kembali;

- c. berdomisili dan menetap di Desa;
- d. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
- f. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
- g. bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
- h. tidak sedang menjabat sebagai Pelaksana Operasional pada perusahaan, atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Pengawas BUM Desa;
- i. calon Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga kandung dengan
  - 1) komisaris;
  - 2) Pelaksana Operasional;
  - 3) anggota pengawas lainnya;
  - 4) pegawai.

#### Pasal 29

- (1) Warga masyarakat desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Pengawas mengajukan lamaran secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai cukup kepada Kepala Desa dengan melampirkan :
  - a. Surat Pernyataan tidak pernah:
    - 1) menjadi anggota Pelaksana Operasional atau anggota Dewan Komisaris/Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit; dan
    - 2) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUM Desa, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
    - 3) bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
    - 4) bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
    - 5) tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Pelaksana Operasional;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - c. fotocopy ijazah yang dilegalisir; dan
  - d. pas foto warna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai cukup.

#### Pasal 30

Pengawas diberhentikan dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes;
- e. terlibat kasus pidana dan atau ditetapkan sebagai tersangka.

### Pasal 31

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Pengawas, pengangkatan Pengawas baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Desa dapat menunjuk atau mengangkat Pengawas yang lama sebagai Penjabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.
- (5) Penjabat Sementara melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana pejabat defenitif.

## BAB VII JENIS USAHA, PERMODALAN DAN ALOKASI HASIL USAHA

### Bagian Pertama Jenis Usaha

#### Pasal 32

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
  - a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;
  - c. lumbung pangan; dan/atau
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
  - a. alat transportasi;
  - b. perkakas pesta;
  - c. gedung pertemuan;
  - d. rumah toko;
  - e. tanah milik BUMDes; dan/atau
  - f. barang sewaan lainnya.

#### Pasal 34

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
- a. jasa pembayaran listrik;
  - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan/atau
  - c. jasa pelayanan lainnya.

#### Pasal 35

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
  - a. pabrik es;
  - b. hasil pertanian;
  - c. sarana produksi pertanian;
  - d. kegiatan bisnis produktif lainnya.

#### Pasal 36

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

#### Pasal 37

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
  - a. pengembangan Kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
  - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan/atau
  - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

#### Pasal 38

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dan inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDes;
- b. pelaksanaan musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;



- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, bisnis penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Des yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

## Bagian Kedua Permodalan

### Pasal 39

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDesa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

### Pasal 40

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
  - c. kerjasama/usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa; dan/atau
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

## Bagian Ketiga Pengelolaan Keuangan BUMDes

### Pasal 41

Pengelolaan keuangan BUM Desa disusun oleh Pelaksana Operasional BUMDes yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan dan pelaporan pengelolaan BUM Desa.

### Pasal 42

Perencanaan pengelolaan keuangan BUM Desa dilakukan dengan membuat rencana kerja Pelaksana Operasional BUM Desa, rencana analisa usaha dan rencana pendapatan belanja BUM Desa.

### Pasal 43

Pelaksanaan **Pengelolaan** Keuangan BUMDes dilakukan setelah Perencanaan pengelolaan keuangan BUM Desa di bahas dalam musyawarah desa.

### Pasal 44

Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Pelaksana Operasional BUM Desa, yaitu:

- a. Buku Rekening BUM Desa yang pembukaannya dilakukan di Bank Milik Negara dengan specimen penandatanganan Direktur dan Bendahara;
- b. Buku bantu Bank, yaitu buku bantu yang pencatatannya sesuai dengan Buku Rekening BUM Desa;
- c. Buku Kas Umum, yaitu buku yang mencatat segala transaksi pemasukan dan pengeluaran BUM Desa;
- d. Buku Kas Pembantu, yaitu buku yang mencatat segala transaksi yang terjadi pada setiap unit usaha yang dijalankan.

### Pasal 45

- (1) Pelaporan Pengelolaan keuangan BUM Desa dilakukan setiap 1 (satu) bulan, dan tahunan yang terdiri dari:
  - a. Laporan Realisasi Kegiatan Pelaksana Operasional BUM Desa;
  - b. Laporan Pengelolaan Keuangan BUM Desa, yaitu Laporan Operasional BUMDes, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perkembangan unit usaha dan laporan Neraca;
  - c. Laporan Pengelola Keuangan BUM Desa diserahkan kepada Komisaris dan Badan Pengawas.
  - d. Laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
- (2) Laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui musyawarah desa.

## Bagian Keempat Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

### Pasal 46

- (1) Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUM Desa yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut:
  - a. 20% (dua puluh per seratus) untuk pemupukan modal usaha;
  - b. 30% (tiga puluh per seratus) untuk pemegang saham secara proporsional dan apabila pemegang saham secara proporsional tidak ada maka akan dialihkan ke pemupukan modal usaha;
  - c. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk Kas Desa;
  - d. 10% (sepuluh per seratus) untuk dana peningkatan kapasitas pengurus dan/atau Pelaksana Operasional; dan
  - e. 15% (lima belas per seratus) untuk komisaris, pengawas dan Pelaksana Operasional.

Bagian Kelima  
Kepailitan dan Tuntutan Ganti Rugi BUM Desa

Pasal 47

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Pasal 48

Komisaris, Pelaksana Operasional dan Pengawas sesuai kedudukannya yang terkena dan/atau terlibat perbuatan melawan hukum atau melakukan tugas dan kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian bagi BUM Desa wajib mengganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KERJASAMA BUM DESA ANTAR DESA

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 49

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2(dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa
- (4) Dalam menjalin kerjasama antar BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Pasal 50

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
  - a. subjek kerja sama;
  - b. jangka waktu;
  - c. kewajiban dan hak;
  - d. pendanaan;
  - e. keadaan memaksa;
  - f. pengalihan aset; dan
  - g. penyelesaian sengketa atau perselisihan
- (4) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

## Pasal 51

- (1) Kegiatan **kerjasama** antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Bagian Kesatu Pelaporan

## Pasal 52

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban secara berkala kepada komisaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengawas dan Komisaris.
- (4) Dalam hal Pengawas dan atau Komisaris tidak menandatangani Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasan yang sah secara tertulis.

## Pasal 53

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes.
- (2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 sekurang-kurangnya memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu.
- (4) Apabila Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUM Desa yang disampaikan kepada Komisaris ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal jatuh tempo.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan pemberhentian pengurus Pelaksana Operasional oleh Badan Pengawas.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 54

- (1) Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum Musyawarah Desa dan disaksikan oleh Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
  - a. laporan keuangan;
  - b. neraca rugi laba;
  - c. perkembangan aset BUMDes;
  - d. daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUM Desa kepada pihak ketiga.

BAB X  
PEMBUBARAN BUM DESA

Pasal 55

- (1) BUM Desa dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut selalu mengalami kerugian.
- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua asset dan kekayaan BUM Desa yang telah dibubarkan dibagi menurut nominal saham/keikutsertaan pihak-pihak terkait.
- (4) Kekayaan Desa yang tersisa pada BUM Desa yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik desa dan harus disetor langsung ke Kas Desa.

BAB XI  
PEMBINAAN

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim pembina, monitoring, evaluasi, dan tim pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUM Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII  
PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pengawas yang dibentuk melalui musyawarah Desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa.



- (2) Pengawas yang dibentuk sebagaimana disebut pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Tokoh adat;
  - b. Tokoh agama;
  - c. Tokoh masyarakat;
  - d. Tokoh pendidikan;
  - e. Perwakilan kelompok tani;
  - f. Perwakilan kelompok nelayan;
  - g. Perwakilan kelompok perajin;
  - h. Perwakilan kelompok perempuan
  - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan;
  - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Bilamana diperlukan, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan BUM Desa.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Kepala Desa.

#### Pasal 58

Pengawas bersama komisaris dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMDesa yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat yang diperlukan.

### BAB XIII FORMAT TATA NASKAH

#### Pasal 59

Contoh, bentuk dan format Tata Naskah Peraturan Desa mengenai BUMDesa dan BUM Desa Bersama serta struktur organisasi BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal *9 Maret 2017*

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto


DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige  
Pada tanggal *9 Maret* 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

ARIFIN SILAEN  
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
TAHUN 2017 NOMOR *8*

Salinan sesuai dengan aslinya

  
KAPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA SAMOSIR  
*DKM*  
DUKMAN SIAGIAN, SH  
PENATA TK  
NIP. 19750804 200502 1 002